



BUPATI WAY KANAN
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI WAY KANAN
NOMOR: B. 216 /IV.08-WK/HK/2022
TENTANG

HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH
NEGARA DAN PAGAR TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI WAY KANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara dan Pasal 30 ayat (7) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);

5. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara;

6. Peraturan...

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG HARGA SATUAN TERTINGGI PEMBANGUNAN GEDUNG NEGARA, RUMAH NEGARA DAN PAGAR TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Menetapkan Harga Satuan Tertinggi Pembangunan Gedung Negara, Rumah Negara dan Pagar Kabupaten Way Kanan Tahun Anggaran 2023.

KEDUA : Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) sebagai berikut:

Gedung Negara	
Gedung Tidak Sederhana	Gedung Sederhana
6.240.000,-	5.680.000,-

KETIGA : Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara (dalam Rupiah/m² bangunan) sebagai berikut:

Rumah Negara		
Rumah Tidak Sederhana		Rumah Sederhana
Rumah Tipe A	Rumah Tipe B	Rumah Tipe C,D,E
6.480.000,-	6.410.000,-	4.720.000,-

KEEMPAT : Harga Satuan Pembangunan Pagar (dalam Rupiah/m¹ bangunan) sebagai berikut:

Pagar Gedung Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.600.000,-	2.280.000,-	2.180.000,-

Pagar Rumah Negara		
Pagar Depan	Pagar Belakang	Pagar Samping
2.380.000,-	1.450.000,-	1.380.000,-

KELIMA : Harga satuan tertinggi sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, KETIGA, KEEMPAT termasuk perizinan, biaya umum (*overhead*) pelaksana konstruksi, asuransi, inflasi dan pajak.

KEENAM...

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu
pada tanggal 23 Desember 2022



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
2. Wakil Bupati Way Kanan di Blambangan Umpu.
3. Ketua DPRD Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
4. Inspektur Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
5. Kepala Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Way Kanan di Blambangan Umpu.